

Pendapatan Asli Daerah- SPPD PBB di Kab.Gowa diduga tidak diberikan pada Wajib Pajak



Sumber gambar:

<https://mitrapol.com/2024/06/04/sppd-pbb-di-kab-gowa-diduga-tidak-diberikan-pada-wajib-pajak/>

Menunaikan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi lebih mudah apabila Wajib Pajak memahami hak dan kewajibannya dengan baik, serta mengetahui tata cara menjalankan kewajiban itu, jika kewajiban telah ditunaikan pastinya Hak diberikan, pertanyaannya apakah hak sudah diberikan oleh Pemerintah Setempat.

Arianto Amiruddin Waketum LSM Gempa Indonesia angkat bicara terkait adanya dugaan adanya penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat Desa dan Kelurahan di Kab.Gowa.

Berdasarkan hasil penelusuran, Tim Pencari Fakta LSM Gempa Indonesia menemukan bukti bahwa selama ini warga/wajib Pajak tidak pernah menerima bukti pelunasan PBB atau yang biasa kita sebut Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) dari Pemerintah Desa/Kelurahan di Kab. Gowa.

Wajib Pajak hanya mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) walaupun sudah menyetor pembayaran PBB, di duga kongkalikong ini terjadi di Desa lain maupun di Kelurahan yang ada di Kab.Gowa.

“Untuk diketahui, masyarakat harus mengetahui Hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, jangan mau di perdaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” sambung Arianto Amiruddin

Lanjutnya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) merupakan surat bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dibayar oleh masyarakat, akan tetapi di duga Pemerintah Desa Berutallasa tidak memberikan Bukti setoran Pajak Daerah kepada wajib pajak/warga.

Salah satu warga Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, sebagai Tokoh Masyarakat Muhammad Ukkas Dg.Rowa resah karena selama ini tidak menerima SSPD PBB/bukti pelunasan walaupun sudah membayar pajak ke Pemerintah Desa Berutallasa, oleh sebab itu saudara Dg.Rowa berinisiatif ingin langsung membayar Pajak Bumi Bangunan di Bapenda Gowa dan setelah membayar, Bukti SSPD PBB dan SPPT PBB lengkap diterima.

Lanjutnya, berbeda jika membayar lewat Pemerintah Desa Berutallasa, hanya mendapatkan SPPT PBB, tidak pernah menerima bukti Pelunasan, meskipun sudah membayar uang PBB.,

Diduga ada indikasi bahwa uang pajak warga di salah gunakan oknum tidak bertanggung jawab, karena selama ini warga Berutallasa hanya menerima SPPT PBB tanpa ada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Sambunganya, apabila oknum tidak menyetorkan dana wajib pajak setelah dipungut oleh para perangkat Desa yang seharusnya disetorkan ke rekening PBB yang ada di Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kab.Gowa.,

Ancaman Hukuman bagi pelaku korupsi Pajak Bumi dan Bangunan tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UU NO 31 tahun 1999 Jo 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP subsider pasal 3 atau kedua pasal 8 UU No 31 tahun 1999 atau ketiga pasal 12e tentang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana PBB dengan ancaman hukuman variatif minimal 4 dan maksimal, tegas Arianto

Kami khawatir, bagaimana jika uang pajak ini tidak disetor, yang dirugikan adalah Wajib Pajak itu sendiri dan merugikan pemerintah Kab.Gowa, karena wajib pajak sudah melunasi akan tetapi oknum tidak menyetorkan uang pajak tersebut, wajib pajak akan tertunggak dan tunggakan itu pasti tidak diketahui oleh wajib pajak.

Sebagai informasi, Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah pajak yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial bagi seseorang maupun badan, PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya pun ditentukan berdasarkan keadaan objek bumi dan bangunan yang ada.

Wajib Pajak orang pribadi atau badan harus segera melunasi pembayaran PBB paling lambat 6 bulan setelah tanggal diperolehnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Semua jenis PBB sebenarnya masuk ke dalam kategori pajak pusat, akan tetapi, hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah.

Hal ini berlaku baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka sejak 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak daerah, sementara PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3) masih tetap merupakan pajak pusat.

Adapun, dasar hukum pengenaan PBB diatur dalam UU 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian, aturan ini mengalami perubahan menjadi UU 12/1994. Kemudian, PBB di daerah pedesaan dan perkotaan diubah menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 hingga Pasal 84 per Tahun 2010.

Di tempat berbeda, saat dikonfirmasi, Kepala Bapenda Gowa menyampaikan pihaknya akan segera melakukan pengecekan dan memerintahkan Kasubid untuk koordinasi dengan korlarnya, tuturnya saat dihubungi lewat Whatsapp.

Arianto Amiruddin mengajak masyarakat Kab. Gowa untuk paham tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, agar tidak terjadi hal seperti yang dialami oleh saudara Dg.Rowa warga Desa Berutallasa, dan kami meminta agar Pemda Kab.Gowa untuk turun mengecek/ audit pengelolaan Dana Pajak yang telah disetor Warga Gowa.

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. <https://mitrapol.com/2024/06/04/sppd-pbb-di-kab-gowa-diduga-tidak-diberikan-pada-wajib-pajak/>
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.